



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 466 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 441 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA DESA PAYUNG KECAMATAN PAYUNG KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Payung Nomor 016/PP.05.2-BA/1903052001/2024 Tanggal 25 November 2024 telah menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati Pada Desa Payung Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati Pada Desa Payung, Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 441 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA DESA PAYUNG, KECAMATAN PAYUNG, KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat saudara :

Nama : Heri

Jabatan : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara (TPS) 004 Desa Payung Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan pada Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2024

KEDUA : Menetapkan dan mengangkat Saudara :

Nama : Irwansyah

Jabatan : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara (TPS) 004 Desa Payung Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan pada Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2024.

KETIGA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati Pada Desa Payung Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 adalah petugas yang menggantikan untuk membantu KPPS dalam menjaga keamanan dan ketertiban pemungutan dan penghitungan

suara di Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Mengubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 441 Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 8 Desember 2024.

Ditetapkan di Payung
pada tanggal 25 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PAYUNG

ttd.

JEFRI AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Muhajirah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 466 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR
441 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
DAN PENGANGKATAN PETUGAS
KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, PADA DESA
PAYUNG KECAMATAN PAYUNG
KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
DESA PAYUNG KECAMATAN PAYUNG
KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa	TPS
1	JUNIAR	PEREMPUAN	PAYUNG	001
2	NAKIP SARBA	LAKI-LAKI	PAYUNG	001
3	RAMA SUTRISNO	LAKI-LAKI	PAYUNG	002
4	MUHAMMAD SATRI	LAKI-LAKI	PAYUNG	002
5	GIO DARUSTA	LAKI-LAKI	PAYUNG	003
6	HERIYANDI	LAKI-LAKI	PAYUNG	003
7	AHMAD SANUSI	LAKI-LAKI	PAYUNG	004
8	IRWANSYAH	LAKI-LAKI	PAYUNG	004
9	EGI PUTRA PRATAMA	LAKI-LAKI	PAYUNG	005
10	KASUM	LAKI-LAKI	PAYUNG	005
11	MASPRI	LAKI-LAKI	PAYUNG	006
12	BUCHORI	LAKI-LAKI	PAYUNG	006
13	SUTRISNO	LAKI-LAKI	PAYUNG	007
14	YOHANES VERRY RL	LAKI-LAKI	PAYUNG	007

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PAYUNG

ttd.

JEFRI AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Muhajir